PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1961

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang:

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar:
2. Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 3).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 9 Maret 1961:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1. ...

Pasal 1.

(1) Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 telah menjadi Undang-undang, sejak itu disebut sebagai berikut.

1. perkataan "Undang-undang Darurat" atau "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang" diganti dengan perkataan "Undang-undang";
2. Nomor Undang-undang Darurat setelah menjadi Undang- undang tetap tidak diubah, hanya dibelakang nomor itu ditambah huruf Drt;

   Nomor Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang setelah menjadi Undang-undang tetap tidak diubah, hanya dibelakang nomor itu ditambah huruf Prp;
3. tahun Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi tahun Undang-undang.

(2) Ketentuan-ketentuan ayat (1) berlaku juga untuk Undang- undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi berhubung dengan perubahan susunan ketatanegaraan atau karena masalah yang diatur di dalamnya sudah selesai dilaksanakan, ataupun yang sudah dicabut.

Pasal 2.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 diadakan kerjasama antara Menteri-Menteri dan pimpinan komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (selanjutnya disebut Panitia Kerjasama Menteri-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat).

Pasal 3.

Panitia kerjasama Menteri-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat dipimpin oleh Badan Pimpinan Kerjasama, yang terdiri dari pihak Kabinet Kerja; Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama I, Menteri Penasehat Hukum, Menteri Kehakiman, Menteri Penghubung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, dengan Menteri Pertama sebagai Ketua Kesatu dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai Ketua kedua.

Pasal 4.

Badan Pimpinan Kerjasama :

a. menentukan tatakerjanya sendiri ;
b. menentukan dasar-dasar penyesuaian Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang telah menjadi Undang-undang dengan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara Nomor I dan Nomor II/M.P.R.S./1960:
c. menentukan tatakerja Panitia-panitia Kerjasama Menteri- Komisi Dewan Perwakilan Rakyat;
d. meneliti usul-usal dari Panitia Kerjasama Menteri-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat ;
e. menyampaikan usul-usul kepada Pemerintah.

Pasal 5.

Panitia Kerjasama Menteri-Komisi Dewan Perwkailan Rakyat menyampaikan kepada Badan Pimpinan Kerjasama dalam waktu 3 bulan;

a. daftar- Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi berhubung dengan perubahan susunan ketatanegaraan atau karena masalah yang diatur didalamnya sudah selesai dilaksanakan ataupun yang sudah dicabut (daftar A);

b. daftar Undang-undang Darurat yang hanya perlu disesuaikan dengan perubahan susunan ketatanegaraan karena berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 (daftar B), disertai usul-usul penyesuaian;

c. daftar Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang perlu disesuaikan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I dan/atau Nomor II/M.P.R.S./1960 (daftar c), disertai. usul-usul penyesuian.

Pasal 6.

Badan pimpinan Kerjasama meneliti usul-usul termaksud dalam Pasal 5 dengan dasar-dasar penyesuaian termaksud dalam
Pasal 4 di bawah huruf b. dengan mendengar laporan Menteri dan laporan seorang pimpinan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.

Pasal 7.

Badan Pimpinan Kerjasama menyampaikan kepada Pemerintah daftar-daftar tersebut dalam Pasal 5 di bawah huruf a, b dan c; daftar B dan C disertai usul-usul penyesuaian.

Pasal 8.

Sekretaris Negara mengumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia daftar Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi berhubung dengan perubahan susunan ketatanegaraan atau karena masalah yang diatur di dalamnya sudah selesai dilaksanakan, ataupun yang sudah dicabut.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut dengan nama "Peraturan Pemerintah Penyesuaian Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang" dan berlaku mulai hari diundangkan.

Agar ...

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal 24 Maret 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di
pada tanggal 24 Maret 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 33;